



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
 - b. bahwa rokok merupakan suatu zat adiktif yang bersifat karsinogenik, bila digunakan dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit bagi perokok aktif maupun perokok pasif (orang lain) antara lain penyakit kanker, serangan jantung, impotensi, darah tinggi, emfisema, bronkitis kronik dan gangguan kehamilan;
 - c. bahwa sebagai upaya pencegahan, perlindungan dan pengendalian terhadap dampak buruk akibat rokok dan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya ketentuan hukum yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Badan Hukum adalah Badan Hukum milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok milik Pemerintah Daerah.
10. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun didalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.
11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

13. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
14. Perokok Aktif adalah orang perokok yang menghisap rokok pada waktu tertentu.
15. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok, namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
16. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
17. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
18. Ruangan atau area adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
19. Ruang tertutup adalah ruangan atau area yang ditutupi oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
21. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
22. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau swasta seperti dinas kesehatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa, rumah bersalin, klinik, laboratorium, apotek, toko obat, posyandu, dan tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya serta tempat pelayanan kesehatan lainnya.
23. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah area tertutup maupun terbuka yang diperuntukkan untuk kegiatan bermain anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini, dan, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, dan/atau sejenisnya.
24. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk didalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota, dan sejenisnya.

25. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat.
26. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
27. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan KTR, adalah :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk akibat merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- b. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah pola pikir dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- c. upaya untuk menekan munculnya perokok pemula;
- d. upaya untuk menghargai dan melindungi perokok pasif; dan
- e. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok di lingkungan kerja.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 5

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dengan tidak merokok di ruang atau area yang dinyatakan KTR.

Bagian Kedua
Lembaga dan/atau Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pimpinan lembaga dan/atau badan berhak untuk :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
 - b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pimpinan lembaga dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis.
- (7) Pimpinan lembaga dan/atau badan yang telah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali maka dikenakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) KTR meliputi:
 - a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat ibadah;
 - d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat proses belajar mengajar;
 - g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - h. sarana olahraga.

- (2) Setiap orang dilarang merokok di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk tembakau di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

**Bagian Kedua
Tempat Umum**

Pasal 8

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.

**Bagian Ketiga
Tempat Kerja**

Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya merokok di tempat kerja.
- (2) Staf dan/atau Pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, apabila ada yang merokok ditempat kerja.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Bagian Keempat
Tempat Ibadah**

Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.

Bagian Kelima
Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-Anak

Pasal 12

Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah di tempat gedung tertutup dan/atau sampai batas pagar terluar.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak wajib menegur dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada yang merokok di arena kegiatan anak.
- (2) Pengguna dan/atau pengunjung arena kegiatan anak, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak, apabila ada yang merokok di arena kegiatan anak.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 14

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau rokok dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat apabila ada penumpang yang merokok.
- (3) Penumpang dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pengemudi, kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah apabila ada yang merokok di dalam kendaraannya yang ditumpangi.
- (4) Penumpang dapat melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah apabila pengemudi dan/atau kondekturnya merokok di dalam kendaraan yang maenjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi, kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah wajib mengambil tindakan apabila pengemudi, kondektur dan/atau penumpang angkutan

terbukti merokok dan/atau penumpang angkutan terbukti merokok di dalam angkutan umum.

**Bagian Ketujuh
Tempat Proses Belajar Mengajar**

Pasal 15

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat belajar mengajar, wajib menegur dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, tenaga pengajar dan instruktur serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok tempat belajar mengajar.
- (2) Peserta didik, tenaga pengajar dan instruktur serta unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar-mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, tenaga pengajar dan instruktur serta unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kedelapan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Pasal 17

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam terbentuknya dan terwujudnya KTR.

Pasal 20

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, kelompok, badan hukum, atau badan usaha termasuk lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya KTR.

Pasal 21

Peran serta masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak asasinya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar dapat terlindungi dari paparan asap rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu instansi yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.

Pasal 22

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok di KTR;
- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan larangan merokok di KTR kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang dalam melakukan pembinaan terhadap terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam rangka pengawasan KTR dan kawasan area merokok berupa:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. kegiatan seminar, kampanye dan/atau kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan KTR;
 - c. merumuskan kebijakan terkait dengan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap SKPD sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau wewenangnya melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR;
 - b. berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau badan/lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan/atau kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh rupiah).
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI KAPUAS HULU,



[Signature]
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 20 Desember 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



[Signature]
YOHANA ENDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 12



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

[Signature]
Elisabet Huslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 196711051990032010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 113 ayat (2) dinyatakan bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif.

Rokok merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan yang menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Konsumsi tembakau/rokok membunuh satu orang setiap detik, dan membunuh separuh dari masa hidup perokok. Data epidemik tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian pada tahun 2020 dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Sementara itu, beberapa studi menunjukkan bahwa biaya ekonomi penyakit akibat rokok sangat tinggi, sekitar 4-6 kali lipat dibandingkan pemasukan pendapatan negara dari cukai tembakau. Hal ini belum termasuk kehilangan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia karena pengaruh rokok. Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa rokok telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu segera ditangani secara serius.

Asap rokok sangat membahayakan kesehatan si perokok maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah (wajib) untuk menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya strategis dan efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk akibat merokok. Kawasan Tanpa Rokok meliputi tempat ibadah, tempat umum, tempat kerja, tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, kendaraan angkutan umum, tempat proses belajar mengajar, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dari dampak buruk akibat merokok baik langsung maupun tidak langsung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.